

PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU VIDEO CALL SEX (VCS) DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Adela Isadora Artanta¹, Lonna Yohanes Lengkong², Inri Januar³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *The main issue of Video Call Sex in this research is regarding legal protection and legal certainty related to the enforcement of criminal sanctions against VCS perpetrators. The type of research used in this writing is normative jurisprudence with a statute approach, as well as using secondary data of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research uses approaches from primary legal materials such as the Criminal Law Book, Law Number 1 of 2023, Law Number 44 of 2008 on Pornography, Law No. 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions, Act No. 32 of 2002 on Broadcasting, Act Number 23 of 2002 about Child Protection, Secondary and Tertiary Legal Materials. Even though VCS are in the pornographic realm, it is said that the perpetrator was the person who distributed VCS. Then, criminal sanctions against the buyer in the context of selling this service can be attributed under Article 4 of the Pornography Act along with Article 55 of the Code.*

Keywords: *Video Call Sex, Criminal Sanctions, Degeny, Pornography, Social Media*

How to Site: Adela Isadora Artanta, Lonna Yohanes Lengkong, Inri Januar (2024). Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Video Call Sex (VCS) Ditinjau Dari Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 303-319. DOI.10.55809

Introduction

Perkembangan perubahan yang terjadi di dunia dari masa ke masa terutama di zaman sekarang ditandai dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat tersebut membuat setiap kalangan masyarakat dapat menggunakannya. Banyak kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan teknologi, terutama di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Perkembangan teknologi terutama dalam hal teknologi informasi yang berada di tengah masyarakat modern saat ini tidak terlepas dari internet. Disatu sisi, kemajuan teknologi

yang semakin canggih ini memberikan dampak positif dalam banyak aspek kehidupan, seperti penggunaan e-mail, e-commerce, *e-learning*, *internet banking*, dan lainnya. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, seperti munculnya kejahatan dunia maya ("*cyber crime*").

Salah satu fitur yang ditawarkan dari berbagai macam aplikasi di media sosial adalah fitur video call. Beberapa orang melakukan video call untuk melakukan komunikasi di tempat yang berbeda dan dapat mempermudah seseorang dalam melakukan pekerjaan serta bisnis yang mungkin dilakukan dengan jarak jauh. Namun, beberapa kejadian yang kerap ditemukan oleh penulis sebagai salah satu masyarakat yang aktif menggunakan media sosial adalah bahwa penggunaan video call melalui beberapa platform tadi tidak hanya sebagai sarana komunikasi jarak jauh, tetapi juga kerap digunakan oleh beberapa oknum sebagai media untuk melakukan kegiatan seksual.

Salah satu kegiatan seksual dalam media sosial tersebut adalah "Video Call Sex (VCS)". VCS merupakan situasi dimana ketika dua orang yang baru mengenal satu sama lain melalui aplikasi pertemanan atau media sosial, kemudian terlibat dalam aktivitas seksual melalui panggilan video, kegiatan ini dapat termasuk tindakan eksplisit, percakapan seksual, atau menunjukkan bagian tubuh yang intim. Jenis hubungan seksual ini mirip dengan hubungan seksual sebenarnya, perbedaannya adalah dilakukan tanpa bertemu secara langsung. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dianggap sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. VCS merupakan salah satu bagian komunikasi seksual yang termasuk dalam ranah Cyber Space di bidang kesusilaan selain Cyber Pornography dan Cyber Prostitution. VCS termasuk salah satu perilaku seksual yang dilakukan melalui online dengan cara masturbasi di hadapan kamera, oleh karena itu, VCS dilakukan antara percakapan dua orang atau lebih melalui panggilan video.

Peraturan hukum mengenai tindakan yang berkaitan dengan moralitas, khususnya kesusilaan dan aktivitas seksual, telah diatur dengan berbagai undang-undang. Beberapa undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Interaksi Video Call Sex (VCS) hanya dapat terjadi melalui komunikasi dua arah antara penyedia dan pengguna layanan. Namun, dalam beberapa peraturan yang penulis

jadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini, apabila sama-sama kita perhatikan, hanya penyedia jasa saja yang berpotensi dijerat hukuman pidana. Seperti salah satunya yang ada didalam Ketentuan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sudah jelas diatur di dalam Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (l) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Discussion

Sub-heading of the discussion

Media sosial digunakan sebagai alat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun jaringan melalui platform komunikasi online. Secara fundamental, media sosial adalah hasil dari perkembangan teknologi web berbasis internet terbaru, yang memungkinkan semua orang untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Dalam konteks komunikasi jarak jauh, banyak aplikasi bawaan dari telepon pintar yang menyediakan fitur panggilan suara dan video. Video Call Sex (VCS) sering dilakukan melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, Telegram, bahkan melalui fitur Direct Message di Instagram dan Facebook, yang mendukung panggilan video.

Video Call Sex (VCS) adalah aktivitas seksual yang biasanya melibatkan dua orang yang menunjukkan kegiatan seksual, seperti masturbasi, menggunakan tangan atau alat bantu seks, sambil melakukan panggilan video dari lokasi yang berbeda. Aktivitas ini bisa

dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya pasangan, dan dilakukan secara sukarela berdasarkan ketertarikan seksual terhadap penampilan, tubuh, atau suara Maraknya VCS perlu diwaspadai karena dianggap tidak bermoral dan berdampak negatif, termasuk risiko pemerasan atau sekstorsi terhadap para pelakunya.

Layanan VCS berbayar dikatakan sebagai kategori rekreasi dan hiburan seksual, dan hampir menyerupai prostitusi online yang umumnya dicari oleh klien dengan menggunakan istilah "open booking out" atau "open BO". VCS dikategorikan sebagai sebuah penyimpangan yang seringkali dipicu oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang sulit. Banyak individu yang terdorong untuk menjual jasa pornografi guna memenuhi kebutuhan hidup atau bahkan kepuasan biologis semata. Sebagai contoh, jasa VCS dipromosikan melalui media sosial dengan tarif yang telah ditentukan. Calon pengguna jasa ini kemudian akan menghubungi penyedia jasa untuk bernegosiasi terkait tarif, waktu, dan media sosial yang akan digunakan untuk melakukan tindakan tersebut.

Terkait VCS termasuk pula kedalam pornografi dan pada dasarnya, hukum di Indonesia telah melarang setiap individu untuk memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Ketentuan ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terutama, jika konten pornografi tersebut secara jelas atau eksplisit menggambarkan aktivitas seksual, termasuk aktivitas yang dianggap tidak wajar; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; pameran tubuh telanjang atau yang menimbulkan kesan telanjang; organ reproduksi; atau pornografi yang melibatkan anak- anak. Selain dalam Pasal tersebut, praktik open VCS juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo. ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana kalimat "melanggar kesusilaan" disebutkan, yang mencakup kegiatan video call seksual. Konten yang dimaksud dalam VCS tidak hanya terbatas pada gambar dan foto, tetapi juga mencakup berbagai bentuk lainnya seperti gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum. Konten tersebut dapat berisi unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kegiatan VCS (video call sex) dapat dikatakan terjadi apabila dua orang melakukan masturbasi secara mandiri menggunakan tangan atau alat bantu seks sambil melakukan panggilan video dengan lawan bicara yang berada di lokasi berbeda, dan keduanya melakukan tindakan tersebut secara bersamaan. Seperti yang telah disinggung dalam bab sebelumnya, VCS tidak hanya dijadikan sebagai alternatif dalam melakukan aktivitas

seksual tetapi juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak sebagai sarana bisnis untuk mendapatkan uang.

Sub-heading of the discussion

Dalam UU Pornografi Indonesia, pengertian pornografi tidak diberikan definisi yang tegas. Pornografi didefinisikan sebagai penerbitan materi yang melanggar kesusilaan melalui berbagai media. Definisi ini tidak memberikan pemahaman yang pasti mengenai pornografi, sehingga menciptakan ruang atau celah hukum untuk interpretasi bebas tentang apa yang dimaksud dengan pornografi. Pandangan serupa terkait definisi yang tidak pasti tentang cyber pornography juga terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa cyber pornography adalah setiap gambar yang menggambarkan anak atau orang dewasa yang diunggah di internet. Perumusan yang tidak pasti mengenai pornografi di dunia maya berimplikasi pada pemahaman dan penegakan hukum terhadap kejahatan ini yang belum sepenuhnya utuh, seringkali dianggap sebagai ketidakpastian hukum. Namun, kesimpulan bahwa penegak hukum terjebak pada hukum yang rentan akibat definisi yang tidak pasti dan pemahaman terbatas tentang cyber pornography tidaklah tepat. Berikut regulasi atau ketentuan hukum mengenai penegakan tindak pidana pornografi maupun cyber pornography mulai dari KUHP hingga undang-undang terkait lainnya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur aspek hukum terkait computer crime, yang kemudian berkembang menjadi kejahatan cyber crime. Terdapat dua pandangan utama yang berkembang dalam penanganan kasus-kasus kejahatan komputer, yang juga mencakup kejahatan siber, yaitu:

1) "KUHP memiliki kemampuan untuk menangani kejahatan di bidang komputer. Mardjono Reksodiputro, seorang ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa kejahatan komputer bukanlah jenis kejahatan baru dan masih bisa diatur oleh KUHP. Menurutnya, regulasi terkait kejahatan komputer sebaiknya dimasukkan ke dalam KUHP daripada dibuat dalam undang-undang terpisah.

2) Kejahatan terkait komputer memerlukan aturan khusus dalam KUHP atau undang-undang terpisah yang secara khusus mengatur tindak pidana di bidang komputer."

Dalam KUHP, tindak pidana pornografi diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, tepatnya dalam ketentuan Pasal 281 sampai dengan ketentuan

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pornografi termasuk dalam kategori kejahatan yang melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Tindak pidana ini berkaitan dengan norma-norma adat yang berhubungan dengan seksual seseorang.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyadari pentingnya segera memiliki Undang-Undang Pornografi di Indonesia, mengingat pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang semakin meluas dan dianggap dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat. Dalam perjalanannya, Rancangan Undang-Undang Aksi Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) berganti nama menjadi RUU Pornografi. Akhirnya, pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melalui Sidang Paripurna. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dibuat dengan tujuan untuk segera mencegah perkembangan pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari dampak pornografi, terutama untuk anak-anak dan perempuan. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dibuat dengan tujuan untuk segera mencegah perkembangan pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari dampak pornografi, terutama untuk anak-anak dan perempuan.

Undang-Undang ITE telah mengidentifikasi berbagai tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana di bidang teknologi informasi (*cyber crime*), serta menguraikan karakter jahat dan serangan terhadap berbagai kepentingan hukum melalui rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi melalui media internet dan mencegah masyarakat terpapar unsur negatif dari media elektronik. UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana, termasuk tindak pidana pornografi melalui media elektronik.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi pornografi merupakan tindak pidana ITE. Hal ini disebabkan oleh transaksi yang dilakukan melalui media internet, seperti mengunduh video berkonten pornografi kemudian menjualnya kepada teman, baik secara online maupun langsung. Selain itu, video porno juga dapat dijual ke situs web yang menyediakan konten porno untuk dinikmati masyarakat. Awalnya, pengunjung situs tersebut mungkin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan akhirnya terjebak, merasa ketagihan untuk mengakses situs tersebut demi memuaskan nafsunya. Pemilik situs ini juga memperoleh penghasilan yang cukup besar dari iklan yang muncul di situs tersebut. Selain kasus penjualan, transaksi pornografi juga mencakup

penyebarluasan video porno melalui media internet, yang kini dapat diakses oleh semua golongan atau usia, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Hal ini sangat berbahaya bagi anak-anak jika mereka mengakses internet tanpa pengawasan orangtua.

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

(1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan/atau pengancaman."

VCS sendiri memenuhi unsur sebagai berikut:

1) Setiap orang (Subyek)

Unsur yang pertama ini merujuk kepada pelaku atau subyek dari tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal ini. Ketentuan Pasal 1 angka 21 UU ITE memberikan pengertian bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dalam konteks VCS, "setiap orang" mencakup semua pihak yang terlibat, termasuk penyedia jasa, pelaksana aktivitas seksual, dan pelanggan. Namun, ketika membahas pertanggungjawaban hukum, fokusnya adalah pada individu yang menyebarkan video tersebut.

2) Dengan sengaja (Kesalahan)

Dalam hukum pidana "dengan sengaja" menunjukkan bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran penuh akan akibat atau konsekuensi dari tindakannya. Pelaku telah memikirkan atau merencanakan tindakan tersebut sebelum melakukannya. Dalam kasus VCS, individu yang menyebarkan video harus memiliki niat untuk

mendistribusikan atau mentransmisikan konten tersebut. Ini berarti penyebar mengetahui bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan tetap melakukannya. Penyebaran video VCS tanpa izin dari semua pihak yang terlibat menunjukkan adanya unsur kesengajaan karena pelaku memahami konsekuensi dari tindakannya. Tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak baik yang diberikan oleh peraturan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah (without authorization), termasuk dalam pengertian ini adalah melampaui hak dan kewenangan. Unsur "tanpa hak" artinya bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau izin yang sah. Pelaku tidak memiliki justifikasi hukum atau otorisasi untuk mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen tersebut.

3) Bersifat Melawan Hukum

Melanggar ketentuan yang secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum.

4) Tindakan

Unsur tindakan dalam ketentuan Pasal 27 UU ITE ialah:

a) Mendistribusikan

Menyebarkan rekaman VCS ke orang lain atau publik melalui media elektronik, seperti mengunggah video VCS ke situs web, media sosial, atau platform

berbagi video lainnya.

b) Mentransmisikan

Mengirimkan rekaman VCS melalui saluran komunikasi elektronik, seperti email, aplikasi pesan instan, atau layanan streaming langsung.

c) Membuat dapat diakses

Membuat rekaman VCS tersedia untuk diakses oleh orang lain, misalnya menyebarkan di sosial media sehingga orang dapat mengakses dengan cara menonton melalui streaming atau mengunduh video tersebut.

5) Locus dan Tempus Delicti

a) Locus Delicti

Locus dalam konteks VCS ini meliputi "Tempat Pelaku Berada" Di mana pelaku berada saat melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut, kemudian "Tempat Konten Diunggah" Server atau platform online di mana konten tersebut diunggah atau diakses oleh orang lain.

b) Tempus Delicti

Mengacu pada waktu dimana tindak pidana terjadi yaitu saat "Waktu Pengunggahan" dimana konten tersebut diunggah atau disebarluaskan oleh pelaku lalu "Waktu Akses" yaitu saat konten tersebut diakses oleh pihak lain, yang dapat menimbulkan dampak pelanggaran kesusilaan.

Apabila melakukan transaksi pornografi akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Undang-undang ini menjelaskan sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku transaksi pornografi. Transaksi pornografi sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) yang menjelaskan mengenai tindakan seseorang yang mendistribusikan, memperjualbelikan, atau menyebarluaskan konten konten yang melanggar kesusilaan manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak hanya mengatur mengenai pornografi, tetapi juga mencakup semua kasus yang berhubungan dengan internet, seperti hoaks, pencemaran nama baik, perjudian online, dan penipuan dalam transaksi jual beli barang secara online, yang kini semakin marak terjadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku yang melakukan tindak pidana transaksi pornografi akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) tentang Ketentuan Pidana, yang menyatakan:

"(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pelaku tindak pidana transaksi pornografi akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) tentang Ketentuan Pidana, karena mereka telah menggunakan media internet atau mengakses media elektronik untuk secara sengaja memperjualbelikan atau menyebarluaskan video atau foto yang mengandung unsur pornografi. Ketentuan Pasal ini menyebutkan hukuman "pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," yang berarti pelaku bisa dijatuhi kedua hukuman tersebut atau salah satu di antaranya, tergantung

pertimbangan selama persidangan apakah pelaku akan menerima denda saja, penjara saja, atau keduanya. Pasal ini dirancang untuk membuat pelaku tindak pidana pornografi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban dari pelanggaran kesusilaan tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) di Indonesia memberikan pedoman bagi kegiatan penyiaran untuk menghindari konten yang berpotensi menghasut, memfitnah, menyesatkan, atau berisi kebohongan, karena berita semacam ini dapat berdampak buruk jika dikonsumsi oleh masyarakat. Pada ketentuan Pasal 36 Ayat (5) huruf b, secara tersirat dinyatakan bahwa “isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang”. Ketentuan ini jelas memberikan batasan bagi lembaga penyiaran atau pihak manapun yang menyiarkan konten agar mematuhi ketentuan Pasal 36 Ayat (5) tersebut.

Terkait dengan aspek kesusilaan yang dapat memicu cyber pornography, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) mengatur hal ini dalam ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf d, yang menyatakan bahwa : “iklan siaran mengenai perniagaan dilarang memuat konten yang berkaitan dengan kesusilaan atau agama”. Ketentuan Pasal 48 ayat (4) menegaskan bahwa prinsip penyiaran di Indonesia harus menghormati agama seseorang, menghargai privasi individu, serta menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan.

Unsur yang terpenuhi oleh VCS:

1) Subyek

Subyek yang memenuhi unsur ialah Penyelenggara Siaran, dalam artian ketentuan tersebut ialah penyelenggara siaran yang bertanggung jawab atas isi siaran tersebut, jika dikaitkan dalam konteks VCS yang memenuhi unsur ialah Penyebar Konten. Dimana penyebar konten tersebut yang bertanggung jawab atas konten pornografi yang sudah disebarkan serta disiarkan melalui media sosial.

2) Kesalahan

Unsur yang memenuhi ialah “Unsur Sengaja” dimana Penyebar Konten VCS secara sadar dan dengan niat menonjolkan cabul atau pornografi dalam isi siaran.

3) Bersifat Melawan Hukum

Dalam hal ini perbuatan tersebut secara eksplisit dilarang oleh UU Penyiaran karena menonjolkan unsur cabul yang melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (5) huruf b tersebut.

4) Tindakan

Jika seseorang menyiarkan konten VCS yang mengandung muatan seksual eksplisit, maka tindakan tersebut memenuhi unsur "mencakup cabul" yang dilarang dalam ketentuan Pasal 36 Ayat 5 huruf c UU Penyiaran. Seperti contoh mengunggah atau menyiarkan video VCS melalui platform streaming atau media sosial yang dapat diakses oleh publik. Selain itu tindakan mendistribusikan dan menyiarkan konten VCS yang mengandung unsur cabul dapat dikategorikan sebagai pelanggaran UU Penyiaran. Ini termasuk mengunggah, membagikan, atau menyiarkan video VCS melalui internet atau media penyiaran lainnya.

5) Locus dan Tempus Delicti

a) Locus Delicti

Unsur yang terpenuhi ialah "tempat penyelenggara siaran" Tempat di mana penyelenggara siaran berada atau beroperasi saat menyiarkan isi yang melanggar ketentuan.

b) Tempus Delicti

Unsur yang memenuhi ialah "waktu siaran" dimana Saat isi siaran yang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, atau obat terlarang disiarkan ke publik.

Untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada setiap anak, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi protokol opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Kedua undang-undang tersebut mengandung ketentuan pidana yang mengancam segala bentuk tindakan yang dapat merusak kejiwaan atau fisik anak. Ancaman-ancaman ini meliputi:

a. Kejahatan terhadap anak

b. Kekejaman

c. Kekerasan

- d. Ancaman kekerasan
- e. Penganiayaan
- f. Diskriminasi
- g. Penelantaran
- h. Memperdagangkan
- i. Menjual atau menculik anak
- j. Pemaksaan persetujuan
- k. Perbuatan cabul
- l. Eksploitasi seksual terhadap anak

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) tidak secara khusus menyebutkan VCS, tindakan tersebut dapat masuk ke dalam konteks perlindungan anak jika melibatkan anak di bawah umur. Berikut ketentuan pasal yang relevan untuk melindungi anak yang berkaitan dengan VCS:

- a) Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UUPA:

“Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi”

- b) Ketentuan Pasal 76 UUPA:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan cabul terhadap anak”

- c) Ketentuan Pasal 82 UUPA:

“Setiap orang dilarang: menyeret anak ke dalam kehidupan kepentingan perjudian”

Sanksi dalam UUPA

- a) “Ketentuan Pasal 88 UUPA:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

- b) Ketentuan Pasal 89 UUPA:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Conclusion

Pada umumnya orang-orang melakukan video call sex (VCS) dengan berbagai tujuan yang mencakup aspek komersial, hiburan, psikologis, pendidikan, terapeutik, keamanan, eksplorasi seksual, dan keintiman dalam hubungan jarak jauh⁹⁷. Dari sudut pandang komersial, pelaksana aktivitas seksual dan penyedia jasa VCS menggunakan platform ini sebagai sumber penghasilan. Mereka menawarkan layanan seksual kepada pelanggan yang bersedia membayar untuk pengalaman virtual yang memuaskan. Bagi pelanggan, VCS sering kali merupakan bentuk hiburan, di mana mereka dapat memuaskan fantasi seksual mereka secara aman dan nyaman dari rumah. Dalam aspek psikologis, VCS dapat memberikan perasaan kedekatan atau keintiman yang mungkin sulit ditemukan dalam hubungan nyata. Beberapa individu menggunakan VCS untuk mengatasi kesepian, meningkatkan kepercayaan diri, atau mengeksplorasi aspek-aspek seksual diri mereka dengan aman dan anonim.

VCS juga menyediakan sarana bagi individu untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari seksualitas mereka yang mungkin tidak mereka lakukan dalam kehidupan nyata, seperti eksplorasi fantasi seksual atau fetisisme dalam lingkungan yang terkendali. Terakhir, bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, VCS adalah cara untuk menjaga keintiman seksual meskipun mereka terpisah secara fisik. Ini memungkinkan mereka untuk tetap terhubung secara emosional dan seksual, memperkuat ikatan mereka meski berada di lokasi yang berbeda. Dengan demikian, VCS melayani berbagai kebutuhan dan tujuan yang berbeda, mencerminkan kompleksitas dan variasi dalam motivasi manusia untuk terlibat dalam aktivitas seksual virtual.

Dalam tindak pidana VCS, terjadi interaksi dua arah antara pengguna dan penyedia jasa VCS. Ini berarti bukan hanya penyedia jasa VCS yang mengirimkan konten asusila, tetapi pengguna juga.⁹⁸ Penyedia jasa VCS bertanggung jawab atas layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Selama aktivitas VCS tersebut dilakukan secara privat dan tidak melanggar hukum yang berlaku, mereka tidak akan dikenai pidana. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang distribusi dan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Namun, jika aktivitas tersebut dilakukan dalam ruang privat tanpa melibatkan distribusi konten kepada publik, maka penyedia jasa tidak melanggar hukum yang berlaku.

Hukum memberikan perlindungan kepada individu yang privasinya dilanggar melalui penyebaran konten tanpa izin. Penyedia jasa dan individu yang terlibat dalam VCS memiliki hak untuk privasi, dan tindakan penyebaran tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut. Oleh karena itu, penyedia jasa dan pelaku dalam video VCS yang tidak menyebarkan video tersebut tidak akan dipidana.

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa penyedia jasa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila VCS tersebut tidak tersebar. Sehingga penulis berpendapat bahwa yang menjadi pelaku atau pihak yang bertanggung jawab dalam VCS adalah pihak yang menyebarkan konten VCS atau pertanggungjawaban hukum terletak pada pihak yang menyebarkan video tersebut tanpa izin. Pelaku yang bertanggung jawab dalam VCS adalah individu yang menyebarkan video tersebut, mengingat penyebaran konten seksual eksplisit melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang serius.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), telah dijelaskan bahwa setiap bentuk kegiatan seperti memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi adalah dilarang. Hal ini diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi, yang juga menyebutkan larangan terhadap konten pornografi yang mencakup persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

Berdasarkan teori kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana pembeli layanan Video Call Sex (VCS) sering kali hanya mencakup peran sebagai saksi dalam proses hukum. Hal ini tercermin dalam kerangka hukum yang mengatur tentang konten yang melanggar kesusilaan, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menyebutkan bahwa: "seseorang dapat dipidana jika mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik". Namun, interpretasi terhadap apa yang merupakan pelanggaran kesusilaan sering kali merujuk pada standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pornografi dan peraturan turunannya.

Dalam konteks VCS yang melibatkan materi pornografi, "memperjualbelikan" dapat diartikan sebagai adanya persetujuan antara pihak yang menyediakan konten pornografi (penjual) dengan pihak yang membeli atau menggunakan layanan tersebut (pembeli). Meskipun dalam konteks VCS transaksi ini mungkin tidak melibatkan barang fisik, namun konten yang disediakan oleh penjual dianggap sebagai objek transaksi yang setara dengan barang dalam pengertian hukum.

Jadi, ketika VCS melibatkan transaksi di mana ada pertukaran materi pornografi antara penyedia layanan (penjual) dan pengguna (pembeli), hal ini dapat dianggap sebagai "memperjualbelikan" pornografi berdasarkan Pasal 4 UU Pornografi.

Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang melarang transmisi atau distribusi muatan pornografi di platform media sosial serta menetapkan tanggung jawab bagi platform tersebut jika terdapat konten pornografi dalam sistem elektroniknya, kenyataannya pornografi masih mudah ditemukan di berbagai media sosial. Konten pornografi tersebut masih banyak beredar dan belum dilakukan pemutusan akses (take down). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa platform media sosial belum melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai penyelenggara sistem elektronik. Twitter merupakan salah satu contoh dari penyelenggara sistem elektronik seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Salah satu tantangan yang dihadapi Twitter adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab sebagai penyelenggara sistem elektronik yang telah diatur oleh berbagai peraturan, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas operasional sistem elektroniknya dan harus menjalankannya dengan andal, aman, dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat juga ditegaskan bahwa PSE lingkup privat bertanggung jawab atas pengelolaan sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di dalam sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020, ketentuan Pasal 9 Ayat (1)).

References

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum* (edisi kedua), Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Andi Hamzah, 1990, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex–Cyberpor*, Pustaka Magister, Semarang.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- CST Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dwijaja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika Jakarta.
- L. Heru Sujamawardi, 2018, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Maranatha Christian University, Bandung.
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Mudzakkir, 2010, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.

Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Moelyatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2020, *Hukum Sanksi di berbagai Praktek Peradilan*, UM Press, Jakarta.